

**SALINAN
UNTUK DINAS**

PUTUSAN

Nomor : 1402 K/PID/2003

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 08 Agustus 2001 No.123/Pid.B/2001/PN.Cbd. dalam putusan mana terdakwa:

YADI MULYADI alias BULE Bin DADANG, tempat lahir Sukabumi, umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tangsel Rt.03/01 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon kasasi/terdakwa berada didalam tahanan sejak tanggal 20 Maret 2001 sampai dengan sekarang;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Yadi Mulyadi alias Bule bin Dadang, pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2001, sekitar pukul 03.00 wib, ataupun pada waktu lain dalam bulan Maret 2001, bertempat di Kampung Tangsel Desa Sukamaju, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah menghilangkan jiwa orang lain, yaitu Aan Juanda, umur 45 tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu :

- Semula terdakwa akan melakukan pencurian di dalam rumah Ating di Kampung Tangsel Sukaraja, tetapi masyarakat yang ronda mengetahui perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa melarikan diri, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang menemui masyarakat Kampung Tangsel yang sedang ronda sambil menenteng sandal jepit dan berpura-pura menanyakan milik siapa sandal tersebut, seolah-olah terdakwa bukan pelaku pencurian di rumah Ating, ternyata sandal tersebut tidak ada yang mengenalnya, selanjutnya

selanjutnya terdakwa mengaku bahwa sandal tersebut adalah milik Badru, sehingga terdakwa berusaha mencari Badru, tetapi masyarakat mencegah terdakwa karena Badru tidak melakukan pencurian, lalu terdakwa menyatakan kalau demikian sandal tersebut adalah milik Aan Juanda (korban), kemudian terdakwa dengan mempersiapkan sangkur, borgol, batang hanjuang kurang lebih 50 cm dan korek api, mencari Aan Juanda (korban) yang diduga oleh terdakwa sebagai pelaku pencurian, mendatangi Aan Juanda (korban) yang sedang berada di pinggir jalan Kampung Tangsel dengan maksud untuk dimilangkan nyawanya dan setelah terdakwa sampai ditempat Aan Juanda kemudian terdakwa langsung memukul kepala Aan Juanda sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batang hanjuang kurang lebih 50 cm, yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, sehingga korban roboh tidak sadarkan



- Selanjutnya terdakwa memborgol tangan korban, kemudian diseret ke lapangan Volly dan setelah sampai ditiang lapangan volly borgol ditangan kanan korban dilepas oleh terdakwa lalu diikatkan ketiang lapangan volly, oleh karena korban masih hidup lalu terdakwa memukul muka korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang pohon singkong, yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri, dengan demikian masih ada waktu atau kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir membatalkan niatnya tersebut, tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakannya justru terdakwa tanpa memiliki rasa kemanusiaan, menyiramkan tubuh korban dengan menggunakan minyak tanah serta menutupi tubuh korban dengan kayu-kayu dan bilik yang tidak dipakai lagi, yang ada disekitar lapangan volly tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil korek api dari kantong terdakwa lalu membakar tubuh korban sehingga korban meninggal dunia karena hangus terbakar dan setelah api telah membakar tubuh korban, lalu terdakwa melepaskan borgol yang melekat pada tangan kiri korban dengan jalan memotong lengan korban dengan menggunakan sangkur milik terdakwa, sedangkan potongan lengan korban diberikan kepada anjing terdakwa untuk dimakan, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia karena :



- seluruh tubuh korban gosong;
- luka bacok dibagian kepala atas panjang 5 cm;
- luka bacok dibagian leher panjang 4 cm dalam ½ cm;
- patah dipergelangan tangan;

Sebagaimana.....

Sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.445/08/0202/III32001 tanggal 28 Maret 2001 yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.H. Niwik M.Abubakar, dokter pada Puskesmas Sukalarang, yang menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat dipukul, dibacok dan dibakar;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Yadi Mulyadi alias Bule Bin Dadang, pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan primair, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu seorang laki-laki bernama Aan Juanda, umur 45 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

Terdakwa semula akan melakukan pencurian di rumah Ating di Kampung Jangsel, Sukaraja tetapi kepergok oleh masyarakat yang sedang ronda, lalu terdakwa melarikan diri, tidak lama kemudian terdakwa muncul sambil membawa 1 (satu) pasang sandal jepit kemudian berpura-pura menanyakan milik siapa sandal tersebut, tetapi masyarakat tidak mengenal sandal tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa sandal tersebut milik Badru, sehingga Badrulah yang melakukan pencurian di rumah Ating tersebut, dan terdakwa mengancam Badru akan memotong kupingnya tetapi masyarakat mencegah terdakwa karena masyarakat mengetahui yang akan melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa, oleh karena terdakwa dicegah sehingga ia mencari Aan Juanda (korban) seolah-olah Aan Juanda yang melakukan, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Aan Juanda (korban) lalu terdakwa memukul korban dengan batang hanjuang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala korban dan setelah korban jatuh lalu terdakwa memborgol tangan korban kemudian menyeret korban ke lapangan volly, selanjutnya terdakwa membuka borgol yang ada ditangan kanan lalu mengikatkan ke tiang net volly dan setelah terikat lalu terdakwa memukul muka korban dengan batang singkong sebanyak 2 (dua) kali kearah muka korban, namun korban belum meninggal lalu untuk menghilangkan nyawa korban, kemudian terdakwa dengan mengumpulkan bilik-bilik bekas dan menutupkan ditubuh korban serta menyiramkan minyak tanah, tidak lama kemudian terdakwa mengambil korek api di saku terdakwa lalu membakar tubuh korban, sehingga

tubuh.....

tubuh korban hangus terbakar dan meninggal dunia, dan setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa memotong pergelangan tangan korban dengan pisau sangkur yang dibawa oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia karena mengalami hal-hal sebagai berikut :

- Pengamatan umum : seluruh tubuh gosong;
- Kepala : luka bacok dibagian atas panjang 5 cm;
- Leher : luka bacok panjang 4 cm;
- Perut : pecah akibat terbakar;
- Anggota gerak atas : patah pergelangan tangan;
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan;

Sejalan dengan Visum et Repertum No.445/08/0202/III/2001 tanggal 28 Maret 2001, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.Hj.Wiwik M.Abubakar, dokter Pemerintah pada Puskesmas Sukalarang yang menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat dipukul, dibacok dan dibakar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Yadi Mulyadi alias Bule Bin Dadang, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair pasal 340 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yadi Mulyadi alias Bule Bin Dadang dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) batang kayu hanjuang panjang kurang lebih 60 cm;
 - 1(satu) bilah pisau sangkur berikut serangkanya;
 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan kepada terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dengan memperhatikan pasal 340 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yadi Mulyadi alias Bule Bin Dadang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan

Berencana.....

Berencana”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 batang kayu hanjuang;
 - 1 bilah pisau sangkur;
 dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan terpidana untuk membayar ongkos perkara Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);



Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 30 Oktober 2001 No.33/Pid/2001/PT.Bdg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 08 Agustus 2001 No.123/Pid.B/2001/PN.Cbd. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.W8.EB.PS.01.01-574 yang dibuat oleh Kalapas Kelas I Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juli 2003 Pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 08 Juli 2003 dari terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 16 Juli 2003;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 26 Juni 2003 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juli 2003, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 16 Juli 2003, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang.....


Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pertama-tama saya menyesali perbuatan yang melanggar hukum yaitu saya telah melakukan pembunuhan, telah melanggar pasal 340 KUHP;
2. Dan saya menyesali pernah melakukan perbuatan yaitu melarikan diri dari Lapas Kelas I Cirebon pada tanggal 01 Januari 2002;
3. Saya mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung agar hukuman saya diringankan seringan-ringannya dengan alasan saya mempunyai anak dan istri, anak 3 (tiga) orang dan istri 2 (dua) orang dan sudah tidak punya ibu dan bapak;



4. Saya melakukan pembunuhan ini karena ada unsur ijin yang berwajib :

- Seperti Pak Lurah setempat;
- Pak Mandor setempat;
- Pak Ketua Rukun Warga setempat;
- Ketua Rukun Tetangga setempat;
- Semua warga Kampung Tangsel menyuruh menghabiskan si korban ramai-ramai karena si korban ini biangnya resah di desa tersebut;



5. Saya melakukan pembunuhan ini bukan sendiri tapi ramai-ramai :

- a. Pelaku utama saya sendiri;
- b. Ujang Dedi;
- c. Ujang Mahfud alias Utet;
- d. Mamad;

Dan semua warga Kampung Tangsel, akan tetapi yang menanggung jawab masalah ini saya sendiri, karena semua warga juga termasuk Lurah setempat tidak bertanggung jawab. Tiga hari setelah melakukan pembunuhan ini saya menyerahkan diri ke Kantor Polisi, tepatnya pada hari senin tanggal 19 Maret 2001. Di Kantor Polisi saya mengakui semua yang telah diperbuat oleh saya tapi anehnya pihak Polisi yang diperiksa (BAP) hanya saya saja, tidak mau menangkap orang yang terlibat dalam perkara ini;

6. Saya dibesuk di Kantor Polisi hampir setiap hari sama warga Tangsel juga Pak Lurah, setiap kali besuk saya dibilang tenang-tenang saja kamu akan cepat bebas dari masalah ini. Ternyata akhirnya bukan bebas malah mendekam ditahanan, saya merasa dibohongi oleh warga setempat;
7. Setelah saya melaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Cibadak, warga berbondong-bondong datang ke PN. Cibadak yang dimaksud sama warga

bukan.....

bukan untuk membela saya tapi semua memberatkan saya. Semua warga dari Kampung Tangsel hampir satu desa datang ketempat sidang juga ditambah warga pihak sikorban yaitu warga Cianjur Selatan. Di PN. Cibadak semua warga berteriak bahwa saya harus dihukum mati;

8. Saya merasa aneh karena Pak Jaksa yang menuntut saya seumur hidup. Seperti takut sama warga, sidang diundur keminngu depan tepatnya pada hari Rabu. Mendengar tuntutan Jaksa begitu warga tidak setuju, warga minta hari ini juga harus diputus dengan hukuman mati karena Pak Hakim yang menyidangkan saya merasa takut sama warga akhirnya saya diputus hari itu juga HUKUMAN MATI;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan-keberatan ad.1 s/d 8;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi terdakwa ditolak, maka Pemohon kasasi/terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/terdakwa : YADI MULYADI alias BULE Bin DADANG tersebut;

Membebani Pemohon kasasi /Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : KAMIS TANGGAL 02 OKTOBER 2003, oleh H.German Hoediarto,SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.M.Imron Anwari, SH. Sp.N.MH. dan H. Soedarno, SH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota

dan.....

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS
TANGGAL 30 OKTOBER 2003 oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh
H.M.Imron Anwari,SH.Sp.N.MH. dan H.Soedarno.SH. Hakim-Hakim Anggota dan
Achmad Dimiyati RS,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
kasasi.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H.M.Imron Anwari,SH.Sp.N.MH.

ttd.

H. Soedarno,SH.

Ketua :

ttd.

H.German Hoediarso,SH.

Panitera Pengganti:

ttd.

Achmad Dimiyati RS,SH.

untuk salinan
Mahkamah Agung - RI.

Kepala Direktorat Pidana

ub.

Kasus Pidana Umum Pidana



SITI KHOLISOH, SH.

NIP: 220000341

SALINAN SAH UNTUK DINAS

KELOMPOK KETUA PENGADILAN NEGERI CIBADAK

PANITERA

U.B

PANITERA MUDA PIDANA

HARIS FADILLAH, SH

Np. 19630801 198603 1 005

